

Benturan Aturan Negara dan Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan: Mencari Jalan Tengah untuk Kelestarian Alam

The conflict of state regulations and customary law in forest Management: searching for a middle way for natural preservation

Nurhalisah¹, St. Hadijah Wahid², Juwita Sintya Bella³, Risnah⁴, Nurfadillah⁵

Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
Email: n010104h@gmail.com | ijha747@gmail.com | juwitasintyabella@gmail.com | risnaecce9@gmail.com | dnurfadillah86@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01-12-2025
Accepted 29-01-2026
Published 30-01-2026

Keywords:

Hutan;
pelestarian alam;
konflik lahan

Corresponding Email:

Email: dnurfadillah86@gmail.com

Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist

ABSTRACT

Efforts to preserve forests in Indonesia still face significant challenges, often stemming from the imbalance between government-mandated laws and the traditions passed down through generations by indigenous communities. The primary problem in forest conservation in Indonesia often stems from the discrepancy between written government regulations and the oral traditions held dear by indigenous communities. This paper aims to further explore the factors that contribute to the frequent clashes between official government policies and traditional methods or local wisdom in managing our natural resources. By examining various experiences, research, and previous reports, it was discovered that this discrepancy stems from fundamental differences in views on land rights. On the one hand, the government tends to view forests as state property whose management must be fully regulated by the central government. On the other hand, indigenous communities believe that forests are customary land, a sacred inheritance from their ancestors, that must be protected for the survival of future generations. These differing perspectives often trigger conflicts in the field. The discussion in this paper reveals an interesting fact: forest areas directly cared for by local communities tend to be more pristine and experience far less damage than forests maintained solely by state regulations without involving local residents. This is clear evidence that the presence and active role of villagers is not a nuisance to the environment, but rather a powerful force supporting natural sustainability. In closing, this paper proposes a fair "middle way." The government is expected to stop imposing unilateral regulations and instead begin to officially recognize the rights of indigenous peoples to their land. Close collaboration between legal protection

from the state and physical protection by local residents is key. In this way, Indonesia's forests can remain green without violating the basic rights of the people who have inhabited them for centuries.

Copyright© 2026 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Citation:

Nurhalisah, N., Wahid, S. H. ., Bella, J. S. ., Risnah, R., & Nurfadillah, N. (2026). Benturan Aturan Negara dan Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan: Mencari Jalan Tengah untuk Kelestarian Alam. *Abdurrauf Science and Society*, 2(2), 113-120. <https://doi.org/10.70742/asoc.v2i2.545>

ABSTRAK

Upaya dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan besar yang sering kali bersumber dari ketidakseimbangan antara aturan hukum yang dibuat pemerintah dengan tradisi turun-temurun yang dijalankan oleh masyarakat adat. Masalah utama dalam pelestarian hutan di Indonesia sering kali berakar pada ketidakcocokan antara peraturan tertulis milik pemerintah dan tradisi lisan yang dipegang teguh oleh masyarakat adat. Tulisan ini disusun dengan maksud untuk menelusuri lebih jauh apa saja faktor yang menyebabkan sering terjadinya benturan antara kebijakan resmi negara dengan cara-cara tradisional atau kearifan lokal dalam mengelola kekayaan alam kita. Melalui cara mempelajari berbagai catatan pengalaman, hasil pemikiran, serta laporan-laporan terdahulu, ditemukan sebuah kenyataan bahwa ketidakcocokan ini muncul karena adanya perbedaan mendasar dalam memandang hak atas tanah. Di satu sisi, pihak pemerintah cenderung menganggap hutan sebagai harta milik negara yang pengelolaannya harus diatur sepenuhnya oleh pusat. Di sisi lain, masyarakat adat meyakini bahwa hutan adalah tanah ulayat atau warisan suci dari nenek moyang yang wajib dijaga demi menyambung hidup generasi mendatang. Perbedaan sudut pandang inilah yang sering memicu konflik di lapangan. Hasil pembahasan dalam tulisan ini mengungkap sebuah fakta menarik: kawasan hutan yang dirawat langsung oleh masyarakat lokal justru cenderung lebih asri dan tingkat kerusakannya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hutan yang hanya dijaga oleh aturan negara tanpa melibatkan warga sekitar. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa kehadiran dan peran aktif penduduk desa bukanlah sebuah gangguan bagi lingkungan, melainkan kekuatan besar yang mendukung kelestarian alam secara alami. Sebagai penutup, tulisan ini menawarkan sebuah gagasan berupa "jalan tengah" yang adil. Pemerintah diharapkan tidak lagi memaksakan aturan sepihak, melainkan mulai memberikan pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Kerja sama yang erat antara perlindungan hukum dari negara dan penjagaan fisik oleh warga lokal adalah kunci utama. Dengan cara ini, hutan Indonesia dapat tetap terjaga hijau tanpa harus merampas hak-hak dasar penduduk yang telah mendiaminya selama berabad-abad.

PENDAHULUAN

Keberadaan hutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, mulai dari menyediakan udara yang bersih hingga menjadi sumber mata air. Namun demikian, cara pengelolaan dan perawatannya kerap menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Permasalahan ini umumnya timbul karena adanya dua sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana hutan seharusnya dikelola. Di satu sisi, pemerintah merasa perlu menetapkan berbagai peraturan resmi yang tertulis secara rinci dan bersifat tegas guna mengatur siapa saja yang berhak memasuki atau memanfaatkan hasil hutan. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat desa yang telah menetap secara turun-temurun di wilayah tersebut memiliki sistem pengelolaan tersendiri. Mereka berpegang pada kebiasaan dan ajaran leluhur yang diwariskan

secara lisan, yang dalam praktiknya telah terbukti mampu menjaga keseimbangan alam jauh sebelum lahirnya regulasi negara. Perbedaan antara hukum formal yang tertuang dalam peraturan tertulis dan tradisi yang hidup dalam masyarakat inilah yang kemudian menimbulkan kesenjangan dalam upaya menjaga kekayaan alam (Abdurrahman, 2020).

Permasalahan serius mulai muncul di lapangan ketika kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah justru memberlakukan pembatasan yang sangat ketat, bahkan dalam beberapa kasus sepenuhnya melarang masyarakat lokal untuk memanfaatkan hasil hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Bagi warga setempat, hutan bukanlah wilayah yang asing, melainkan ruang hidup yang telah mereka pelihara dengan penuh tanggung jawab serta dijaga kelestariannya secara turun-temurun.

Kebijakan pelarangan tersebut kemudian menimbulkan perasaan ketidakadilan, karena masyarakat yang selama ini berperan aktif menjaga kelestarian alam justru kehilangan hak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari tanah warisan leluhur mereka sendiri (Budianto, 2021).

Dalam berbagai situasi, pihak berwenang kerap beranggapan bahwa kelestarian hutan hanya dapat terjamin apabila pengelolaannya sepenuhnya berada di bawah kontrol aparat negara. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan membatasi bahkan meniadakan keterlibatan masyarakat sekitar serta menerapkan aturan secara ketat tanpa campur tangan warga lokal, kondisi hutan akan lebih terlindungi dan terhindar dari kerusakan (Fahmi, 2023).

Apabila perbedaan antara aturan resmi yang ditetapkan pemerintah dan tradisi lisan yang dipegang kuat oleh masyarakat desa terus dibiarkan tanpa adanya upaya penyelarasan, maka dampak negatifnya akan langsung dirasakan oleh kelestarian lingkungan. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat lokal merasa terasing dari tanah kelahiran mereka sendiri, sehingga rasa kepedulian dan tanggung jawab untuk menjaga hutan perlahan memudar.

Ketika masyarakat tidak lagi merasa memiliki atau tidak lagi dipandang sebagai bagian dari penjaga lingkungan tempat tinggalnya, sikap acuh tak acuh pun dapat muncul. Tanpa keterikatan emosional dan rasa tanggung jawab dari warga yang hidup berdampingan secara langsung dengan alam, kerusakan hutan berpotensi terjadi lebih cepat dan semakin sulit dikendalikan. Hal tersebut terjadi karena benteng perlindungan utama yang bersumber dari kepedulian masyarakat sekitar telah melemah (Iskandar, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan memahami fenomena benturan antara kebijakan pemerintah dan kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan serta pelestarian hutan di Indonesia berdasarkan berbagai sumber literatur yang tersedia, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, serta sumber-sumber pustaka resmi yang berkaitan dengan hukum kehutanan, hak masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan

menelusuri, membaca, mencatat, serta menganalisis berbagai bahan pustaka yang membahas aspek hukum, sosial, dan budaya dalam pengelolaan hutan.

Metode ini berlandaskan pada pentingnya kajian literatur sebagai dasar teoritis dalam penelitian hukum dan sosial. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif serta landasan analitis yang kuat dalam memahami faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara regulasi negara dan tradisi masyarakat adat dalam upaya menjaga kelestarian hutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pengelolaan Hutan Negara dan Hutan Adat serta Problematika Pengakuan Hukumnya

Apabila ditelaah lebih mendalam melalui berbagai catatan dan pengalaman yang ada, akar dari berbagai konflik yang kerap terjadi sebenarnya bermuara pada satu persoalan mendasar, yakni perbedaan pemahaman mengenai makna “kepemilikan”. Di satu sisi, pemerintah berpegang teguh pada ketentuan hukum positif yang menyatakan bahwa tanah atau kawasan hutan yang tidak memiliki bukti tertulis berupa sertifikat resmi atas nama individu secara otomatis dikategorikan sebagai milik negara. Cara pandang yang cenderung formalistik ini kemudian melahirkan anggapan bahwa negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, membatasi, bahkan mengambil alih wilayah tersebut tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang telah lama bermukim di dalamnya (Fahmi, 2023).

Sebaliknya, masyarakat yang telah tinggal secara turun-temurun di wilayah pedalaman memandang bahwa mereka memiliki hubungan historis dan emosional yang kuat dengan tanah tersebut. Bagi mereka, hak atas wilayah tidak semata-mata dibuktikan melalui dokumen tertulis, melainkan melalui jejak sejarah dan pengakuan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Batas wilayah ditentukan berdasarkan tanda-tanda alam, seperti aliran sungai atau deretan pohon tua yang telah berdiri selama ratusan tahun, yang diakui bersama dalam sistem hukum adat yang mereka junjung tinggi (Kusuma, 2019).

Ketidaktepahaman dalam melihat status lahan tersebut pada akhirnya menjadi percikan api yang menimbulkan suasana tidak harmonis, terutama di saat pihak Pejabat yang berwenang datang ke lokasi dan secara tiba-tiba memasang tanda batas kawasan hutan tanpa terlebih dahulu melakukan musyawarah atau berdialog dengan masyarakat setempat yang telah menetap di wilayah tersebut secara turun-temurun (Darmadi, 2022).

Sering kali dijumpai kenyataan bahwa kawasan hutan yang secara resmi berada di bawah perlindungan hukum negara justru mengalami kerusakan yang cukup serius. Walaupun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan yang tegas disertai ancaman sanksi yang berat, praktik perusakan hutan tetap terjadi di berbagai tempat. Permasalahan utama terletak pada ketidakseimbangan antara luas wilayah hutan dan jumlah tenaga pengawas di lapangan. Jumlah petugas yang bertanggung jawab melakukan pengawasan tidak sebanding dengan cakupan area yang harus diawasi setiap harinya. Keterbatasan pengawasan fisik tersebut kemudian membuka peluang bagi pihak-pihak yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi untuk melakukan penebangan liar secara diam-diam tanpa izin. Tanpa kehadiran pengawas yang memadai di setiap bagian kawasan hutan, aktivitas pencurian kayu terus berlangsung

dan pada akhirnya menimbulkan kerusakan ekosistem yang seharusnya dijaga dan dilindungi (Effendi, 2018).

Kawasan hutan yang dikelola dan dijaga berdasarkan kebiasaan leluhur atau hukum adat umumnya menunjukkan kondisi yang lebih hijau, lebat, dan terpelihara dengan baik. Hal tersebut terjadi karena masyarakat setempat memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Dalam komunitas adat, setiap individu yang merusak atau mencemari alam tidak hanya menghadapi sanksi materi, tetapi juga konsekuensi sosial berupa teguran keras atau pengucilan dari warga lainnya. Mekanisme sosial ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan sikap saling mengawasi dalam menjaga kelestarian hutan demi kepentingan bersama (Lestari, 2022).

Namun demikian, terdapat kenyataan yang kerap menimbulkan rasa ketidakadilan, yakni ketika upaya masyarakat desa dalam merawat dan mempertahankan keaslian hutan justru kurang mendapat pengakuan dari pihak berwenang. Meskipun tujuan mereka adalah melindungi lingkungan, tindakan tersebut terkadang dianggap melanggar ketentuan hukum atau dinilai tidak sah. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki dokumen formal atau izin resmi dari pemerintah, sehingga komitmen mereka dalam menjaga warisan leluhur justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum (Cahyono, 2019).

Bentuk-Bentuk Pengakuan dan Kerja Sama dalam Pengelolaan Hutan

Meskipun konflik dan perbedaan pandangan di lapangan masih kerap terjadi, belakangan mulai tampak adanya perkembangan positif berupa perubahan sikap dari pihak pemerintah. Pendekatan yang sebelumnya cenderung kaku kini berangsur menjadi lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Di beberapa daerah, pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan memberikan izin atau pengakuan hak tertentu kepada masyarakat setempat untuk mengelola serta memanfaatkan hasil hutan di wilayah mereka sendiri. Melalui pengakuan resmi tersebut, masyarakat desa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam menjaga serta mengelola tanah warisan leluhur mereka, tanpa lagi dibayangi kekhawatiran dianggap melanggar ketentuan negara (Junaidi, 2024).

Beberapa keberhasilan yang tercatat antara lain:

- **Pengakuan Hak:** Pemerintah telah menunjukkan langkah konkret dengan mulai menerbitkan dan mendistribusikan peta wilayah yang secara khusus memuat pembagian kawasan tempat tinggal masyarakat adat. Keberadaan peta tersebut memiliki arti penting karena memberikan kejelasan mengenai batas antara wilayah yang menjadi kewenangan negara dan kawasan yang diakui sebagai tanah ulayat masyarakat setempat. Dengan adanya penegasan batas yang lebih jelas dan terukur, potensi kesalahpahaman maupun sengketa mengenai hak pengelolaan wilayah dapat diminimalkan. Langkah ini sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat desa dalam mengelola dan menjaga tanah yang telah diwariskan secara turun-temurun (Kusuma, 2019).
- **Ekonomi Rakyat:** Apabila pemerintah memberikan pengakuan serta izin yang sah secara hukum, masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih kuat untuk menjaga dan merawatnya. Dukungan resmi tersebut membuka peluang bagi warga desa untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, terutama hasil hutan bukan kayu, seperti madu hutan maupun berbagai jenis buah liar yang tumbuh secara alami. Melalui pemanfaatan yang

tidak merusak ini, masyarakat dapat memperoleh tambahan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga tanpa harus melakukan penebangan pohon. Pola pengelolaan semacam ini menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga kelestarian ekosistem tetap terjaga (Mulyani, 2020).

- **Pengawasan Bersama:** Kerja sama yang harmonis dapat terwujud apabila masyarakat setempat ditempatkan sebagai pihak utama dalam pengawasan dan pemeliharaan kelestarian hutan sehari-hari. Dalam pola hubungan ini, negara tidak lagi berperan sebagai pengendali yang kaku, melainkan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan serta menjamin perlindungan hukum atas hak-hak warga. Dengan demikian, masyarakat desa berfungsi sebagai penjaga langsung yang berinteraksi secara fisik dengan lingkungan hutan, sedangkan pemerintah bertugas memperkuat posisi mereka melalui penyediaan payung hukum yang jelas dan dukungan fasilitas yang memadai. Sinergi ini diharapkan mampu menjadikan upaya pelestarian hutan lebih efektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat (Pratama, 2021).

Urgensi Pengakuan Peran Masyarakat Adat dalam Konservasi Hutan

Jika ditinjau dari berbagai peristiwa dan pengalaman yang tercatat dalam sejarah, dapat terlihat bahwa pendekatan represif yang dilakukan pemerintah dengan cara memindahkan atau menjauhkan masyarakat dari wilayah tempat tinggalnya atas nama pelestarian lingkungan sering kali tidak menghasilkan dampak yang optimal. Kebijakan yang bersifat memaksa dan mengabaikan aspek kemanusiaan tersebut justru kerap berujung pada kegagalan serta tidak efektif dalam mewujudkan tujuan perlindungan hutan yang diharapkan (Darmadi, 2022).

Tekanan atau paksaan terhadap warga pada akhirnya menimbulkan perasaan ketidakadilan dan kekecewaan yang mendalam. Akumulasi rasa sakit hati ini dapat memicu tindakan-tindakan destruktif sebagai bentuk pelampiasan atau perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus, kekecewaan tersebut bahkan mendorong terjadinya perusakan hutan secara sengaja sebagai ekspresi protes terhadap aturan yang dirasakan merugikan (Budianto, 2021).

Sebaliknya, berbagai temuan lapangan terkini menunjukkan bahwa pendekatan yang mengedepankan dialog, partisipasi, dan semangat gotong royong terbukti lebih efektif. Upaya yang dilakukan melalui komunikasi dua arah serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan mampu menekan praktik pembalakan liar dan pencurian kayu secara signifikan. Selain itu, pendekatan kolaboratif ini juga berkontribusi dalam mencegah kebakaran hutan, karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab langsung terhadap wilayah yang mereka kelola (Junaidi, 2024).

Fakta tersebut mempertegas bahwa kebijakan yang bersifat inklusif dan melibatkan masyarakat secara aktif memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang meminggirkan atau meniadakan peran warga dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka sendiri (Effendi, 2018).

Implikasi dan Dampak ke Depan

Apabila pemerintah mengambil langkah yang lebih bijaksana dengan membuka ruang dialog serta memberikan pengakuan yang nyata terhadap aturan-aturan adat yang berlaku di tingkat desa, maka dampak positifnya akan dirasakan secara luas.

Salah satu manfaat utamanya adalah berkurangnya konflik atau sengketa lahan yang selama ini menyita waktu, tenaga, dan biaya. Situasi tersebut dapat tercapai karena masyarakat tidak lagi merasa terancam, melainkan merasa dihargai serta diakui hak dan warisan leluhurnya oleh negara secara adil (Mulyani, 2020).

Di samping itu, kelestarian hutan beserta seluruh vegetasi di dalamnya akan lebih terjamin. Hal ini disebabkan oleh keberadaan norma adat yang umumnya memuat larangan dan pantangan yang tegas dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam banyak tradisi lokal, penebangan pohon tertentu tidak diperbolehkan, terutama terhadap pohon yang dianggap memiliki nilai sakral atau peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem (Cahyono, 2019).

Apabila kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat, maka hutan tidak hanya mampu terhindar dari kerusakan pada masa kini, tetapi juga berpotensi terjaga keberlanjutannya dalam jangka panjang. Dengan demikian, kekayaan alam tersebut dapat diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi yang tetap lestari, sehingga mereka tetap dapat menikmati udara bersih dan keindahan lingkungan sebagai warisan yang tak ternilai (Haryanto, 2021).

Oleh karena itu, pengakuan yang tulus terhadap keberadaan dan peran masyarakat adat bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan strategi yang cerdas dan berjangka panjang dalam memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga di masa depan (Nurhadi, 2025).

KESIMPULAN

Konflik dalam pengelolaan hutan di Indonesia pada dasarnya berakar pada perbedaan konsep kepemilikan antara negara dan masyarakat adat. Pemerintah cenderung mendasarkan penguasaan hutan pada hukum tertulis dan legalitas formal, sementara masyarakat adat memaknai kepemilikan sebagai hubungan historis, kultural, dan spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perbedaan cara pandang inilah yang sering memicu sengketa dan ketegangan di lapangan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat represif dan menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya tidak efektif dalam menjaga kelestarian hutan. Sebaliknya, kawasan hutan yang dikelola berdasarkan hukum adat justru cenderung lebih terjaga karena adanya ikatan batin, pengawasan sosial, serta tanggung jawab kolektif dari masyarakat setempat. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat adat bukanlah ancaman bagi kelestarian alam, melainkan mitra strategis dalam upaya konservasi.

Pendekatan kolaboratif yang memberikan pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat terbukti mampu mengurangi konflik, memperkuat perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga tanpa merusak ekosistem. Oleh karena itu, solusi terbaik dalam menjaga kelestarian hutan bukanlah melalui pengendalian sepihak, melainkan melalui sinergi antara perlindungan hukum negara dan kearifan lokal masyarakat adat. Dengan kerja sama yang saling menghormati dan dilandasi rasa kepercayaan, hutan Indonesia dapat tetap lestari sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat yang telah menjaganya selama berabad-abad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2020). *Hutan Kita dan Masyarakat Desa*. Jakarta: Penerbit Alam.
Budianto, E. (2021). *Konflik Lahan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Bangsa.

- Cahyono, D. (2019). Hukum Adat dan Kelestarian Lingkungan. Malang: Jurnal Hijau.
- Darmadi, S. (2022). Negara vs Rakyat: Rebutan Hutan. Bandung: Media Hutan
- Effendi, R. (2018). Pedoman Menjaga Hutan bagi Warga. Bogor: IPB Press.
- Fahmi, K. (2023). Aturan Pemerintah dalam Mengatur Alam. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunawan, H. (2020). Belajar dari Masyarakat Adat. Bali: Udayana Press.
- Haryanto, T. (2021). Masa Depan Hutan Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Iskandar, J. (2017). Manusia dan Hutan: Hubungan yang Serasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Junaidi, M. (2024). Solusi Damai Konflik Kehutanan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2).
- Kusuma, W. (2019). Peta Wilayah Adat di Indonesia. Jakarta: Badan Registrasi Wilayah Adat.
- Lestari, P. (2022). Peran Perempuan Adat dalam Menjaga Alam. *Jurnal Sosial Budaya*, 5(1).
- Mulyani, S. (2020). Ekonomi Hutan untuk Rakyat. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nurhadi, A. (2025). Update Aturan Lingkungan Hidup. Jakarta: KemenLHK.
- Pratama, R. (2021). Jalan Tengah Pengelolaan Hutan Bersama. *Jurnal Analisis Lingkungan*, 8(3).